

Penguatan Kampung Santri untuk Pengembangan Masyarakat Sadar Hukum di Wilayah Mangkang Kota Semarang

Rihlatul Khoiriyah, Ali Imron, Ahmad Munif, Lathifah Munawaroh

Ponpes Ulumul Qur'an Kota Semarang,
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Email : imronmangkang@yahoo.com

Abstract: This paper intends to see the extent of legal awareness of the community in the village area of the santri against family law derived from national legal products. The results of the study show two main points, first, the understanding of Islamic civil law (marriage and inheritance) of Mangkang region society is dominated to the accepted understanding of classical fiqh. The people of Mangkang region are not anti-starch against the civil law of Islam issued by the state in the form of positive law. Although the Mangkang area people see that both are ijthadiyah products, but the existence of Indonesian civil law that has an administrative effect on others makes them accept a good denan. Second, a persuasive approach in the form of a cultural approach is more readily accepted by citizens. Mangkang area people feel comfortable when invited to dialogue and discussion related to Islamic civil law of Indonesia. In the end, by reaching the common point and the good that might be obtained, Indonesian civil law can be understood and well accepted.

Abstrak: Tulisan ini bermaksud melihat sejauh mana kesadaran hukum masyarakat di wilayah kampung santri terhadap hukum keluarga yang bersumber dari produk hukum nasional. Hasil dari kajian menunjukkan dua hal pokok, pertama, pemahaman hukum perdata Islam (penikahan dan kewarisan) masyarakat wilayah Mangkang didominasi kepada pemahaman yang diterima fiqh klasik. Masyarakat wilayah Mangkang tidak anti pati terhadap hukum perdata Islam yang dikeluarkan negara dalam bentuk hukum positif. Meskipun masyarakat wilayah Mangkang melihat bahwa keduanya merupakan produk ijthadiyah, namun keberadaan hukum perdata Islam Indonesia yang memiliki dampak administratif kepada yang lainnya menjadikan mereka bisa menerima denan baik. Kedua, pendekatan persuasif dalam bentuk pendekatan budaya lebih mudah diterima oleh warga masyarakat. Masyarakat wilayah Mangkang merasa nyaman ketika diajak berdialog dan berdiskusi terkait hukum perdata Islam Indonesia. Pada akhirnya, dengan mencapai titik temu dan kebaikan yang mungkin akan didapat, hukum perdata Islam Indonesia bisa dipahami dan diterima dengan baik..

Kata Kunci: *Penguatan, Kampung Santri, Sadar Hukum.*

PENDAHULUAN

Peran dan eksistensi pondok pesantren dalam pembangunan sosial masyarakat di Indonesia tidak diragukan lagi. Fungsi pokok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mencetak ulama dan ahli agama tetap terpelihara dan dipertahankan sampai saat ini.” (Depag RI, 2003: 6). Pondok pesantren juga memiliki peran besar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak bisa dipungkiri bahwa pondok pesantren memiliki peran yang sangat vital dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia. Kiprah pesantren dalam pembangunan bangsa dimulai sejak pra kemerdekaan sampai saat ini. Bahkan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, pesantren telah berperan besar sebagai agen pembaharuan sosial khususnya dalam mensukseskan beberapa program pemerintah seperti program transmigrasi, keluarga berencana, gerakan sadar lingkungan dan lain sebagainya. Peran lembaga pesantren juga sangat dibutuhkan dalam program pembangunan hukum nasional yaitu khususnya dalam pengembangan masyarakat sadar hukum.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang bersifat tradisional. Pesantren dibentuk untuk memahami, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup sehari-hari (Mastuhu, 1994: 6). Pondok pesantren merupakan salah satu subsistem pendidikan yang memiliki karakteristik khusus. Model pendidikan yang dilaksanakan oleh pesantren secara legal, diakui oleh semangat Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Terdapat lima elemen dasar dalam sebuah lembaga pesantren, yaitu pondok atau asrama, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik dan kyai atau pengasuh. Suatu lembaga pengajian atau majelis taklim yang telah berkembang hingga memiliki kelima elemen tersebut, akan berubah statusnya menjadi pesantren (Dhofier, 1994: 44).

Para santri atau siswa yang belajar di dalamnya dididik untuk menjadi mukmin sejati, yaitu manusia yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, mempunyai integritas pribadi yang utuh, mandiri dan mempunyai kualitas intelektual. Di dalam pondok pesantren para santri belajar hidup bermasyarakat, berorganisasi, memimpin dan dipimpin, bahkan akhir-akhir ini pesantren dijadikan tempat untuk menempa santri untuk memahami hukum yang membumi di masyarakat. Melalui pendekatan teori-teori ushul fiqh diharapkan para santri ketika bermasyarakat dalam menyebarluaskan kajian hukum Islam akan humanis disertai semangat kebangsaan.

Pondok pesantren memiliki karakter yang berbeda dengan institusi pendidikan atau institusi sosial yang lain. Karakteristik yang berbeda tersebut

antara lain karakter bangunan yang dimiliki oleh pondok pesantren (Sukamto, 1999: 1). Pondok pesantren merupakan kompleks yang di dalamnya terdapat bangunan tempat tinggal pengasuh, masjid, asrama santri, dan sekolah tempat belajar santri.

Menurut Abdurrahman Wahid, pada umumnya unsur-unsur tersebut berfungsi sebagai sarana pendidikan dalam membentuk perilaku sosial budaya santri. Peranan kyai dan santri dalam menjaga tradisi keagamaan akhirnya membentuk sebuah subkultur pesantren, yaitu suatu gerakan sosial budaya yang dilakukan komunitas santri dengan karakter keagamaan dalam kurun waktu relatif panjang (Sukamto, 1999: 2). Gerakan sosial budaya inilah yang diharapkan akan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan hukum nasional khususnya dalam membentuk kultur masyarakat sadar hukum.

Subkultur yang dibangun komunitas pesantren senantiasa berada dalam sistem sosial budaya yang lebih besar. Pondok pesantren membentuk tradisi keagamaan yang bergerak dalam bingkai sosial kultural masyarakat pluralistik dan bersifat kompleks. Sistem sosial yang lebih besar cenderung menekan komunitas-komunitas kecil yang sesungguhnya masih dalam ruang lingkup pengaruhnya. Meskipun tradisi keagamaan pesantren dapat membangun sebuah subkultur, tetapi pesantren sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kultur masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai lembaga sosial keagamaan dan pendidikan, lembaga pesantren bergerak secara dinamis dalam kurun waktu tertentu. Perkembangan pondok pesantren senantiasa melahirkan unsur-unsur baru dengan terus menjaga unsur-unsur lama yang telah terbentuk. Terjadinya akumulasi atas unsur tersebut membuat pondok pesantren tetap eksis dan berfungsi dalam arus perubahan sosial (Sukamto, 1994: 4).

Terdapat bermacam-macam tipe pendidikan pesantren yang masing-masing mengikuti kecenderungan yang berbeda-beda. Secara garis besar, lembaga-lembaga pesantren pada dewasa ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu pesantren salaf (tradisional) dan pesantren khalaf (modern). Pertama, pesantren salaf yaitu merujuk pada lembaga pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan. Sedangkan sistem madrasah ditetapkan hanya untuk memudahkan sistem sorogan yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum (Wahjoetomo, 1997: 83). Namun demikian, pesantren salaf sebagai pusat pengkajian pendidikan generasi Islam dianggap masih kurang memadai dari segi fasilitas sarana dan prasarana (Nensi Golda Yuli, Sri Haningsih, and Radhika Adi Krishna, 2011: 156-163).

Kedua, pesantren khalaf (modern) yang dicirikan antara lain oleh adaptasi kurikulum pendidikan umum dalam kurikulum pendidikan yang biasa diajarkan di pesantren Wahjoetomo, 1997: 87). Dalam prakteknya, pesantren khalaf ini tetap mempertahankan sistem salaf. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, hampir semua pesantren modern meskipun telah menyelenggarakan sekolah umum tetap menggunakan sistem salaf di pondoknya. Dalam hal ini, pesantren khalaf memiliki kelebihan karena mencakup penyelenggaraan pendidikan dengan materi agama dan umum sekaligus. Model penyelenggaraan pembelajaran seperti ini dimaksudkan agar santri tidak hanya memiliki pemahaman tentang bidang keilmuan agama, tetapi juga agar santri memiliki kompetensi yang cukup untuk hidup bermasyarakat setelah lulus.

Pemetaan pesantren dalam dikotomi salaf dan khalaf sebenarnya telah ditinggalkan. Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang Diklat Kementerian Agama memetakan pesantren ke dalam pesantren ideal, pesantren transformatif dan pesantren standar (tp, 2014). Klasifikasi tersebut didasarkan pada 27 komponen yang dinilai, antara lain kurikulum, sarana dan prasarana, rasionalitas tenaga pendidikan dan kependidikan dan lain-lain. Namun demikian, secara umum, pengklasifikasian tersebut tidak termasuk pada tujuan akhir dari pada proses pendidikan di pesantren. Pada umumnya, baik dalam klasifikasi pesantren salaf dan khalaf maupun pesantren ideal, pesantren transformatif dan pesantren standar santri sama-sama bertujuan untuk mewujudkan kemandirian santri melalui pengabdian pada masyarakat. Orientasi untuk kemandirian santri dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren ini selaras dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Oleh karena itu, dalam kehidupan di pondok pesantren pola pengabdian diarahkan untuk membentuk santri mandiri. Hal tersebut diusahakan dengan berbagai kegiatan yang diikat dengan peraturan-peraturan yang bermuara pada penciptaan santri mandiri. Oleh karena itu, di pesantren umumnya terdapat peraturan umum tertulis yang harus dipatuhi oleh setiap santri dan dilaksanakan secara ketat. Bahkan santri yang melanggar dapat dikenakan sanksi dikembalikan kepada orang tua (diusir dari pesantren). Peraturan inilah yang menjadi aturan main dan mengikat bagi semua stakeholder, terutama bagi santri selama berada

dan hidup di lingkungan pesantren. Peraturan yang ada dalam pesantren pada umumnya mencakup segala aktivitas santri selama 24 jam dari bangun tidur hingga tidur kembali, serta peraturan lainnya di dalam kegiatan belajar mengajar.

Sejalan dengan uraian di atas, pesantren melakukan pengabdian kepada masyarakat, berlandaskan nilai-nilai agama Islam lengkap dengan norma-norma dan kebiasaan-kebiasaannya sendiri, yang secara eksklusif berbeda dengan masyarakat yang ada di sekitarnya (Dhofier, 1994: 50). Kehidupan dalam pondok pesantren tidak terlepas dari rambu-rambu yang mengatur kegiatan dan batas-batas perbuatan: halal-haram, wajib-sunnah, baik-buruk dan sebagainya itu berangkat dari hukum Islam dan semua kegiatan dipandang dan dilaksanakan sebagai bagian dari ibadah keagamaan, dengan kata lain semua kegiatan dan aktivitas kehidupan selalu dipandang dengan hukum Islam.

Keberadaan pesantren sebagai agen pengembangan masyarakat, sangat diharapkan mempersiapkan sejumlah konsep pengembangan sumber daya manusia, baik untuk peningkatan kualitas pondok pesantren maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat (Nur Syam dkk, 2005: 3), termasuk di dalamnya kualitas kehidupan budaya hukum. Di era globalisasi dengan persaingan yang terlalu ketat dewasa ini, pesantren harus membangun sumber daya manusia, tidak cukup dengan membangun satu aspek jiwa spiritual saja melainkan diperlukan pula berbagai pengetahuan dan ketrampilan (*skill*) yang selama ini masih kurang mampu dipenuhi oleh pondok pesantren.

Perlunya pengembangan pesantren diharapkan bisa berperan sebagai basis pembangunan wilayah yang taktis dan strategis. Taktis dalam hal ini, pesantren mampu memainkan peran dalam membentuk konsep perekonomian kerakyatan. Strategis, pesantren merupakan satu-satunya aset pendidikan yang menggodok generasi bangsa. Pesantren mesti menghasilkan generasi muda yang piawai di bidang ekonomi mandiri yang mengarah pada kewirausahaan.

Pesantren mempunyai peran yang sangat menentukan tidak hanya bagi perkembangan suatu bangsa. Pesantren yang mampu mendukung pembangunan nasional yakni pesantren yang mampu mengembangkan potensi para santrinya, sehingga mampu menghadapi dan memecahkan problem kehidupan social termasuk problematika hukum keluarga di masyarakat. Selama ini berkembang anggapan bahwa pondok pesantren cenderung tidak dinamis dan tertutup terhadap segala perubahan atau modernisasi. Anggapan ini pula yang menyebabkan lembaga pendidikan pondok pesantren (terutama yang tidak memiliki Madrasah) diidentikkan dengan tradisionalisme, dan tidak sejalan dengan proses modernisasi. Akibatnya, perhatian pada pengembangan pondok

pesantren lebih dilihat dalam perspektif kesediaannya menjadi lembaga pendidikan agama.

Mengantisipasi hal tersebut, maka pengembangan SDM mutlak menjadi kewajiban, utamanya di daerah yang menjadikan pesantren sebagai basis masyarakat. Pengembangan pesantren dengan konsep yang jelas mutlak dilakukan.

Perkembangan pribadi dan tingkah laku santri terutama di dalam pesantren juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kajian Smith menyimpulkan bahwa lingkungan (pesantren) memberi warna terhadap perkembangan jiwa individu santri (Nasution, 2001: 23). Tumbuh dan berkembangnya kemandirian seorang santri ditentukan oleh faktor bawaan maupun lingkungan, sebagaimana perkembangan jiwa manusia itu sendiri. Demikian juga, keberadaan seorang kyai dan guru di dalam pesantren tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan kepribadian santri.

Salah satu kekakhasan yang dimiliki santri adalah rasa memiliki dan perasaan untuk senantiasa mengikuti pola pesantren setelah penyelesaian pondok pesantren. Alumni pondok pesantren tidak pernah merasa dirinya sebagai mantan santri dari kyainya. Bagi santri, kedudukan kyai sebagai panutan (uswatun) senantiasa melekat sepanjang hayat. Sehingga kita sering melihat perilaku alumni santri yang masih sama persis dengan perilakunya ketika masih aktif di pondok pesantren. Sikap penghormatan dan ketawadluan kepada kyai tidak berkurang selepas si santri menamatkan pendidikannya dari suatu pondok pesantren. Sehingga tidak dikenal istilah mantan kyai, mantan ustadz, mantan guru, dan mantan santri diantara unsur-unsur manusiawi yang terlibat di pondok pesantren.

Hal tersebut terus berjalan saat santri berbaur di masyarakat. Masyarakat yang hidup dengan norma sosial dan norma hukum yang ada tidak bisa dipungkiri oleh santri yang ada disana. Dalam beberapa hal, santri mengabaikan norma hukum yang berlaku dan lebih berpaku pada ajaran yang diterima dari pondok pesantren. Salah satu kasusnya adalah dalam memahami hukum keluarga yang bersumber dari hukum nasional. Hukum keluarga nasional bagi umat Islam termaktub dalam peraturan seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, juga ada inpres tahun 1989 tentang Kompilasi Hukum Islam. Masyarakat santri mengetahui dari kitan kuning yang ia pelajari dulu bahwa ketika suami meninggal, maka harta yang ditinggalkan akan menjadi hak waris bagi para ahli waris. Padahal dalam ketentuan di hukum keluarga Islam nasional berbunyi berbeda. Ketika suami meninggal, maka harta yang ada sebelum dinagikan kepada ahli waris, akan terlebih dahulu dibagi harta gono-

gini (harta bersama) antara suami dan istri. Harta gono-gini bagian suami itulah yang nantinya akan diberikan kepada ahli waris yang ada.

Kasus tersebut di atas banyak ditemui di wilayah Mangkang kota Semarang. Bisa dikatakan, wilayah Mangkang merupakan kampung santri yang kental dengan nuansa kepesantrenan. Hal tersebut karena di sini terdapat belasan pondok pesantren dan berbagai kegiatan keagamaan yang mencerminkan budaya santri.

Tulisan ini bermaksud melihat sejauh mana kesadaran hukum masyarakat di wilayah kampung santri terhadap hukum keluarga yang bersumber dari produk hukum nasional. Tingkat kesadaran hukum tersebut yang akan menjadi pijakan untuk upaya peningkatan kesadaran hukum ke depan. Harapannya untuk ikut menanamkan dan memantapkan nilai kebangsaan kepada masyarakat di wilayah kampung santri demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

KONDISI WILAYAH MANGKANG

Mangkang merupakan wilayah di penghujung barat Kota Semarang. Mangkang bukan merupakan batas administratif pemerintahan. Wilayah Mangkang meliputi kelurahan di Kecamatan Tugu dan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan tersebut diantaranya Mangkang kulon, Mangkang wetan, Mangunharjo, Karanganyar, Randugarut, dan Wonosari. Secara geografis wilayah Mangkang berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat. Di sisi selatan berbatasan dengan Kelurahan Wonosari bagian selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Krapyak. Dan di sebelah utara merupakan laut Jawa.

Secara topografi wilayah Mangkang merupakan daerah yang memiliki pantai (laut Jawa), dataran rendah, dan perbukitan. Dataran rendah itu berada pada kisaran 5 meter di atas permukaan air laut. Sementara perbukitan berada pada sisi selatan jalur pantura yang masuk pada wilayah Kelurahan Wonosari.

Kondisi demikian menjadikan masyarakat yang hidup di wilayah Mangkang memiliki beragam profesi atau mata pencaharian. Masyarakat yang berada di dekat pantai bermata pencaharian sebagai petani tambak. Tidak ada yang menjadi nelayan dengan menangkap ikan di laut lepas. Hal itu dikarenakan pantai di wilayah Mangkang diapit dua pelabuhan, yaitu Tanjung Mas di Semarang dan pelabuhan di Kabupaten Kendal. Sementara masyarakat di dataran rendah dan perbukitan memanfaatkan kondisi yang ada dengan menjadi petani, baik yang berupa ladang kering maupun persawahan basah. Namun

sebagian areal tersebut kini beralih fungsi menjadi kawasan industri dan kegiatan non pertanian lain.

Di samping itu, masyarakat di wilayah Mangkang juga memiliki mata pencaharian yang beragam, dari yang sebagai guru, dosen, pns, pengusaha, pedagang, sopir, hingga menjadi buruh pabrik. Perlu diketahui, disekitar wilayah Mangkang terdapat dua kawasan industri dalam skala sedang. Dua perguruan tinggi. Juga terdapat terminal Mangkang di sisi ujung barat. Wilayah Mangkang yang dilewati jalur pantura juga menjadikan masyarakat di sini membuka warung makan dan (atau) pertokoan di teras rumahnya.

Terdapat banyak pondok pesantren di wilayah Mangkang kota Semarang. Berdasarkan pengamatan sederhana yang telah dilakukan, peneliti menemukan paling sedikit 13 pondok pesantren yang terdapat di wilayah Mangkang Kota Semarang. Oleh karena itu wilayah Mangkang dapat disebut sebagai “kampung santri”. Sebutan kampung santri ini tidak berlebihan karena disamping banyak pondok pesantren di wilayah ini juga terdapat banyak majelis taklim dan kelompok-kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti tahlilan, mauludan barzanji, manaqiban, jamiyatul quro, dan yang sejenisnya.

Pesantren dan kelompok kajian keagamaan di wilayah ini, kehadirannya sedikit banyak telah mempengaruhi tata sosial masyarakat. Kajian keagamaan yang diselenggarakan oleh pesantren dan para alumni pesantren di wilayah Mangkang baik di majlis taklim maupun di pondok pesantren akan banyak mempengaruhi tata perilaku warga masyarakat di wilayah Mangkang. Berbagai tema kajian keagamaan yang diselenggarakan, khususnya di bidang hukum Islam juga ikut mewarnai tata hukum di masyarakat. Tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum (masyarakat sadar hukum) akan semakin meningkat seiring dengan semakin aktifnya warga masyarakat dalam mengikuti kajian keagamaan yang diselenggarakan di wilayah Mangkang.

Berdasarkan uraian di atas, pesantren di wilayah Mangkang Kota Semarang sebagai salah satu institusi pendidikan diharapkan mampu mencetak santri berkualitas serta dapat hidup bermasyarakat dengan tetap menjunjung nilai-nilai hukum positif yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan UU Sisdiknas, penyelenggaraan pendidikan nasional (termasuk pesantren) bertujuan berkembangnya potensi peserta didik (santri) agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Manusia yang demokratis dan bertanggung jawab khususnya dalam

bidang hukum inilah yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini dalam rangka mengembangkan masyarakat kampung santri yang sadar hukum.

Selain sebagai institusi pendidikan, pesantren dan lembaga-lembaga keagamaan di wilayah Mangkang Kota Semarang juga merepresentasikan kehidupan nyata dalam masyarakat. Dengan keunikan tersebut, santri yang hidup di dalam pesantren tidak hanya mendapatkan ilmu agama atau hukum agama saja, tetapi juga belajar tentang hidup dan kehidupan nyata bermasyarakat, sehingga lulusan pesantren diharapkan mampu membumikan berbagai teori-teori hukum di masyarakat dan berhasil mengimplementasikan hasil kajian dialektika hukum Islam dengan hukum positif, terutama dalam bidang lapangan hukum keluarga.

PROBLEM HUKUM PERDATA ISLAM DI WILAYAH MANGKANG

Hasil survei yang dilakukan, ditemukan bahwa masyarakat di wilayah Mangkang lebih merasa nyaman dan patuh terhadap hukum keluarga yang bersumber dari kitab-kitab fiqh klasik. Juga ditemukan, mereka cenderung kurang memahami aturan normatif hukum keluarga yang bersumber dari hukum nasional.

Hal tersebut berdampak terhadap pilihan dan putusan dalam menyelesaikan persoalan hukum keluarga. Sebagai salah satu contoh, ketika seorang suami akan menceraikan istri, suami tersebut melakukan proses cerai (talak) sebagaimana yang diajarkan tata caranya dalam fiqh klasik, yaitu dengan menyampaikan talak tersebut secara verbal atau isyarat kepada si istri. Hal ini menjadi tidak sejalan dengan hukum nasional, karena tidak diikuti dengan pengajuan talak di pengadilan agama sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara talak.

Pada kasus di lain, ditemukan bahwa masih ada yang melakukan akad nikah dengan tidak dicatatkan atau didaftarkan di KUA. Peristiwa ini masih belum jelas duduk perkaranya. Apakah hal tersebut dilakukan sebagaimana lazimnya pernikahan yang ada, atau hanya sebatas ingin menjalin ikatan yang serius namun belum bermaksud didaftarkan di KUA.

Memang dalam fiqh klasik, pernikahan dikatakan sah manakala syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Rukun nikah yang meliputi kedua calon mempelai, wali, dan dua saksi bila terpenuhi dan dilakukan akad, maka sudah cukup dipandang syah menurut fiqh klasik.

Setelah dikonfirmasi, ternyata memang kedua belah pihak, mempelai dan keluarga, memang bermaksud menjalin ikatan yang lebih serius. Namun mereka belum siap untuk mengadakan resepsi pernikahan. Padahal kalau dicatatkan di

KUA akan diketahui oleh publik, dan dalam kesepakatan sosial maka keluarga akan melakukan resepsi atau pesta perkawinan.

Kasus lain yang ditanyakan warga adalah bagaimana bila seorang anak perempuan yang mau menikah namun tidak punya wali. Hal itu terjadi karena dulu sang ibu yang melahirkan anak perempuan tersebut hamil di luar nikah. Sementara lelaki yang menghamilinya tersebut tidak diketahui dimana dan bagaimana sekarang berada.

Dalam akte kelahiran si perempuan tersebut, nasab hanya kepada si ibu. Karena memang si ibu tidak bisa menunjukkan buku nikah saat membuatkan akte kelahiran untuk si anak perempuan ini. Alhasil ketika si anak perempuan telah menginjak usia nikah dan akan melangsungkan pernikahan ia tidak memiliki wali. Beruntung si ibu sebagai 'wali' si anak perempuan tersebut segera meminta konformasi dan kejelasan cara menikahkannya anak perempuannya ke KUA.

Ternyata, kondisi dimana seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan intim di luar nikah merupakan bagian dari orang yang tidak sadar hukum. Artinya, bahwa hubungan intim di luar nikah membawa implikasi hukum yang cukup rumit dan pelik. Dan yang jelas akan merugikan banyak pihak, terutama anak yang dilahirkan.

Problem selanjutnya adalah nikah paksa. Nikah paksa merupakan cerita klasik yang populer melalui kisah Siti Nurbaya. Aturan munakahat dalam fiqh klasik mengenal istilah wali mujbir, yaitu wali yang mendapat privilege menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang dikehendaki si wali, meskipun belum tentu diinginkan si calon mempelai perempuan. Wali mujbir yaitu ayah dan garis lurus ke atas.

Meskipun hal itu merupakan nikah yang dipaksakan pihak tertentu, namun tetap dipandang sah sepanjang syarat rukunnya terpenuhi. Memang terdapat khilaf terkait syarat sekufu yang harus dipenuhi bagi calon yang dipilhkan wali mujbir tersebut.

Hal yang demikian masih saja terjadi di era dimana masyarakat bisa berinteraksi lebih intensif dengan berbagai media yang disediakan. Sebagian kalangan masih ada yang memandang perempuan merupakan makhluk yang harus menuruti dan mengikuti keinginan wali mujbirnya.

Sejatinya aturan pernikahan dalam hukum perdata Islam di Indonesia sudah mengatur tentang itu. Pasangan pernikahan yang dipaksa menikah oleh pihak lain diberi hak untuk mengajukan pembatalan enam bulan sejak hari tanggal pernikahan. Namun bila dalam kurun waktu enam bulan tersebut pasangan nikah yang dipaksa itu tidak mengajukan pembatalan nikah, maka hak

tersebut hilang atau hangus. Pasangan tersebut diasumsikan menerima dengan sepenuh hati paksaan tersebut. Sehingga sebagaimana dijelaskan diatas, pernikahan yang dipaksakan itu tetap sah asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi.

Problem selanjutnya menyikapi kondisi kecelakaan dimana perempuan yang masih di bawah usia perkawinan hamil. Apa yang harus dilakukan?

Pergaulan bebas di era digital saat ini memang membawa dampak yang luar biasa. Dampak positif dan negatif amat terasa di sekeliling kita. Dampak positif bagi mereka yang memanfaatkan teknologi digital untuk menunjang dan memaksimalkan tugas dan kewajiban sehari-hari. Menjadi lebih produktif dan berdaya guna bagi khalayak. Sebaliknya dampak negatif bagi mereka yang tidak bisa memanfaatkan teknologi digital dengan bijak. Salah satunya adalah akses kepada gambar dan video berbau hubungan intim antar lawan jenis. Gambar dan video yang semestinya dikonsumsi mereka yang telah berkeluarga malah dilihat mereka yang belum saat menerima hal tersebut. Salah satu efeknya adalah adanya perempuan yang hamil di luar nikah dan usianya belum masuk usia pernikahan.

Apa yang harus dilakukan? KUA hanya menerima pendaftaran pernikahan bagi mereka yang telah memenuhi usia nikah. Bila pasangan yang akan dinikahkan belum cukup umur, maka harus memohon dispensasi nikah terlebih dahulu ke pengadilan agama. Padahal dikabulkannya izin dispensasi nikah tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Hal tersebut tentu akan berimplikasi pada janin yang sedang dikandung. Peraturan yang dipegang pegawai pencatat pernikahan, kelak bila ada anak pertama yang lahir kurang dari enam bulan usia perkawinan, maka si ayah tidak bisa menjadi wali dari anak tersebut.

Cerita di atas merupakan beberapa kisah ketidaksadaran masyarakat terhadap hukum yang melingkupi dirinya. Gambaran diatas juga bisa dilihat tingkat ketidaksaran hukum masyarakat di wilayah Mangkang. Untuk melihatnya bisa dipilah dari sikap dan (atau) respon terhadap hukum yang berlaku, serta tingkatan usia subyek yang dikenai hukum.

Pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum perdata Islam di Indonesia berbeda secara signifikan bila ditilik dari sisi usia dan latar belakang. Golongan tua dalam hal memahami hukum perdata Islam masih kental nuansa fiqh klasiknya. Meskipun golongan ini sudah mendapat informasi adanya hukum Islam perdata Islam yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Indonesia, mereka merasa lebih yakin dan mantap berpedoman pada fiqh klasik. Diantaranya alasannya, hukum perdata Islam di Indonesia merupakan produk ijtihad ulama di

Indonesia. Sementara mereka berkeyakinan bahwa ulama klasik yang menelurkan fiqh klasik dirasa lebih kompatibel terkait hukum perdata Islam.

Pandangan semacam ini diikuti oleh golongan muda yang berlatar belakang pendidikan pondok pesantren. Mereka juga mengikuti keyakinan yang diikuti golongan tua, namun golongan muda yang ini juga tidak mengesampingkan hukum perdata Islam produk ijtihad ulama Indonesia. Diantaranya alasannya, produk ijtihad merupakan respon atau tanggapan terhadap realita yang dihadapi pada saat ijtihad tersebut dilakukan. Oleh karena itu, ijtihad yang dikeluarkan oleh ulama Indonesia pada era kontemporer juga mewakili kondisi yang harus dihadapi dan disikapi saat ini.

Sementara golongan muda tidak mengenal pendidikan pesantren lebih condong mengikuti produk ijtihad kontemporer. Golongan ini melihat bahwa produk tersebut sesuai bagi kondisi saat ini. Meskipun juga mengakui bahwa dirinya tidak secara detail tahu dan paham terhadap hukum perdata Islam yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal sikap dan perilaku mengikuti pengetahuan dan pemahaman yang ada pada diri masing-masing. Namun demikian karena pertimbangan dan pengaruh banyak faktor, ada yang tidak mematuhi dan menjalankan hukum perdata Islam yang berlaku. Sehingga masih dilihat ada remaja di bawah usia nikah yang sudah hamil di luar nikah. Orang tua yang bertindak layaknya wali mujbir, memaksa anaknya menikah dengan pasangan pilihannya, dan lain sebagainya.

PROSES PENDAMPINGAN MASYARAKAT SANTRI SADAR HUKUM DI MANGKANG

Proses pendampingan dilaksanakan dengan beberapa tahap sesuai rencana terstruktur yang dipakai dalam penelitian aksi partisipatif. Pertama, Pemetaan Awal. Sebelum melakukan proses dampingan, tim peneliti melakukan pemetaan awal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi umum daerah yang diteliti. Dalam metode ini, peneliti berupaya memahami realitas dan problem yang sedang dihadapi komunitas di wilayah Mangkang. Peneliti melakukan pemetaan umum dan menentukan informan kunci sebagai pintu masuk berbaur dengan komunitas.

Dalam pemetaan ini, tim peneliti melakukan konfirmasi kepada para sesepuh di wilayah Mangkang terkait batas geografis. Dari situ diketahui, bahwa Mangkang bukan hanya kelurahan yang dalam administratif pemerintahan saat ini disebut dengan Mangkang, *kulon* (barat) dan *wetan* (timur). Wilayah Mangkang

meliputi beberapa kelurahan di Kecamatan Tugu dan satu kelurahan di Kecamatan Ngaliyan.

Salah satu tanda yang paling mencolok adalah keberadaan pasar Mangkang yang secara administratif bagian dari Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan. Sedangkan kelurahan yang menggunakan nama Mangkang adalah Mangkang kulon dan Mangkang wetan yang masuk bagian dari Kecamatan Tugu.

Sementara kelurahan lain yang termasuk wilayah Mangkang adalah Kelurahan Mangun Harjo, Kelurahan Karanganyar, dan Kelurahan Randugarut. Dari informasi yang ada, beberapa kelurahan tersebut dahulu disebut dengan wilayah Mangkang.

Dengan demikian, bisa diketahui bahwa wilayah Mangkang berbatasan dengan Kelurahan Wonosari bagian selatan di sisi selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sisi barat, berbatasan dengan kelurahan jrahah di sisi timur, dan di bagian utara berbatasan dengan laut Jawa. Wilayah Mangkang ini dilewati jalur pantura. Berdasarkan tipografi yang ada, masyarakat di wilayah Mangkang beraktifitas mata pencaharian sebagai petani tambak, petani sawah, pedagang, pegawai pemerintah, guru, dan dosen. Setelah melakukan pemetaan terkait batas geografis tersebut, tim peneliti menetapkan informan untuk melanjutkan proses pemetaan lebih detail.

Kedua, Membangun Mitra. Setelah peneliti memahami kondisi umum komunitas yang diteliti, metode selanjutnya yang diterapkan adalah membangun mitra dengan komunitas. Dari berbagai informasi dari informan, diketahui bahwa masyarakat lokal yang bisa dijadikan mitra efektif untuk penelitian adalah pihak MWC (Majelis Wakil Cabang) NU Kecamatan Tugu. Meskipun MWC NU ini terdapat di Kecamatan Tugu, namun mereka juga memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan masyarakat di Wonosari yang di luar Kecamatan Tugu.

Dengan adanya mitra dari penduduk setempat, akan memudahkan peneliti untuk masuk lebih dalam menyelami apa yang tengah dihadapi komunitas. Hal itu karena mitra dari penduduk lokal lebih tahu dan lebih paham apa yang sudah ada dan terjadi di wilayah tersebut. Mitra ini bisa menjadi kompas agar tidak keliru dalam menggambarkan dan merumuskan persoalan yang dihadapi.

Pemilihan MWC NU Kecamatan Tugu sebagai mitra, karena mereka yang masuk di struktural MWC NU merepresentasikan semua kelurahan yang masuk dalam wilayah Mangkang. Tentunya setelah disepakati bersama wilayah Mangkang meliputi sebagian besar kelurahan di Kecamatan Tugu,

mengecualikan dua kelurahan di bagian timur Kecamatan Tugu, yakni Kelurahan Jrasah dan Kelurahan Krapyak.

Disamping yang ada di dalam struktural merupakan orang-orang dari beberapa kelurahan di Kecamatan Tugu, MWC NU juga membawahi pimpinan ranting NU yang ada di Kecamatan Tugu. Pimian ranting merupakan tingkatan kepengurusan NU paling bawah yang ada di kelurahan atau desa. Hal yang penting juga untuk menjadikan MWC NU sebagai mitra karena memiliki kedekatan emosional dengan kyai atau pimpinan pondok pesantren di wilayah Mangkang. Pimpinan pondok pesantren ini memerankan posisi penting dalam keseharian masyarakat di wilayah Mangkang. Karena masyarakat di sini dikenal sebagai masyarakat santri yang mengikuti dan menjunjung tinggi *damuh* (ucapan) dari kyai pondok pesantren.

Ketiga, Penentuan Agenda Riset. Keberhasilan proses inkulturasi dan mejalin mitra dengan penduduk lokal menjadi prasyarat untuk melangkah menentukan agenda riset. Program dan jadwal kerja melakukan riset merupakan kesepakatan dan keinginan masyarakat setempat. Hal tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Dengan demikian, proses partisipatif berjalan dengan semestinya. Agenda riset yang disepakati dan diusulkan penduduk lokal merupakan akibat dari kesadaran masyarakat setempat untuk menelaah lebih dalam apa yang ada pada dirinya sendiri. Setelah beberapa kali melakukan diksusi bersama, terutama dengan mitra dan informan kunci, disepakati agenda untuk melakukan riset yang termaktub dalam tabel 1.

Keempat, Pemetaan Partisipatif. Langkah dasar yang diupayakan adalah melakukan pemetaan. Pemetaan merupakan upaya untuk mengetahui apa saja yang dimiliki oleh suatu komunitas, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, kelebihan dan kekurangannya. Sering kali individu dalalam komunitas belum mengetahui potensi yang ada pada diri mereka disebabkan tidak pernah melakukan pemetaan. Langkah ini dilakukan secara partisipatif karena anggota komunitas lah yang sejatinya lebih paham dan tahu kondisi yang dimiliki komunitas.

Tim peneliti bersama mitra mengidentifikasi kondisi fisik dan potensi non fisik yang dimiliki wilayah Mangkang. Dari hasil pemetaan diperoleh beberapa hasil antara lain; pertama, wilayah Mangkang memiliki potensi fisik berupa bangunan yang dimanfaatkan untuk pendidikan agama, seperti masjid, mushola, pondok pesantren, taman pendidikan al-qur'an, dan madrasah diniyah. Tempat-tempat tersebut merupakan locus yang mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin, baik harian, mingguna, atau bulanan.

Terdapat lembaga pendidikan formal seperti madrasah aliyah, sekolah menengah pertama, hingga madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Di

Mangkang wetan juga terdapat Universitas Terbuka yang membuka pendidikan tinggi.

Tabel 1. Agenda riset

No	Agenda	Waktu	Target
1	Pemetaan	Minggu ke-1	Potensi fisik dan non fisik wilayah Mangkang
2	Perumusan masalah	Minggu ke-2	Menegaskan dan memantapkan fokus pada upaya penyadaran hukum perdata Islam Indonesia
3	Penyusunan strategi	Minggu ke-3-5	Menentukan langkah-langkah strategis upaya penyadaran hukum
4	Pengorganisasian masyarakat	Minggu ke-6	Membangun kerjasama dengna stakeholder untuk turut serta malkukan upaya penyadaran hukum
5	Melakukan aksi	Minggu ke 7-9	Menetapkan langkah konkrit untuk penyadaran hukum
6	Membangun pusat pembelajaran	Minggu ke 10-12	Pusat pertemuan warga sebagai sarana sharing problem hukum

Wilayah Mangkang juga memiliki pusat aktifitas masyarakat dalam bidang ekonomi. Tak jauh dari pasar Mangkang, di seberang jalan pantura terdapat Swalayan Aneka Jaya yang tiap hari ramai dikunjungi masyarakat. Di sana terdapat pasar Mangkang yang berada di Kelurahan Wonosari. Terdapat pula Kawasan Industri Tugu yang padat aktifitas tiap harinya. Di samping itu, hadir terminal Mangkang di ujung barat, yang aktifitas semakin padat seiring dengan pemindahan rute dari Terminal Terboyo ke sini.

Sementara potensi non fisik yang terdapat di wilayah Mangkang cukup beragam. Dalam bidang keagamaan, tiap kelurahan di wilayah Mangkang memiliki jamaah yasin tahlil yang diadakan tiap minggu atau bulanan. Disamping itu, masih terdapat beberapa keagamaan lain seperti pembacaan manaqib, barzanji, istighosah, majlis taklim, hingga lailatul ijtima masih berlangsung secara kontinyu.

Kelima, Merumuskan Masalah. Masalah merupakan keadaan atau kondisi di komunitas yang tidak sesuai dengan idealitas. Bisa dimaknai sesuatu yang menyimpang dari pakem yang biasanya ada dan eksis turun temurun. Perumusan masalah dipakai agar fokus gerakan ke depan lebih jelas dan terarah.

Untuk merumuskan masalah, tim peneliti bersama mitra komunitas beberapa kali melakukan diskusi terbatas secara intens. Diskusi dilakukan untuk menggali secara mendalam pada fokus-fokus atau topik tertentu. Diskusi pertama, pada pertemuan ini seluruh yang hadir diminta mengungkapkan masalah secara umum. Masing-masing diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang menurut mereka merupakan problem di lingkungan tempat berinteraksi setiap hari. Pada kesempatan itu, problem sosial, ekonomi, pendidikan, hingga lingkungan disampaikan peserta diskusi.

Diskusi kedua, masih peserta diskusia masih diberi kesempatan mengungkapkan problemnya secara umum. Itu karena di awal diskusi, peserta merasa belum cukup dengan apa yang mereka sampaikan. Sehingga pada diskusi kedua ini problem sosial, ekonomi, pendidikan, hingga lingkungan masih diungkapkan dan menjadi media sharing bersama. Diskusi ketiga, tim peneliti bersama peserta diskusi mencoba mengerucutkan problem utama yang mungkin bisa disikapi dalam rentang waktu tertentu. Alhasil diskusi mengerucut pada problem hukum secara umum. Pada kesempatan ini, peserta diskusi mulai mengungkapkan bahwa kesadaran hukum secara umum masih kurang bagus di wilayah Mangkang ini.

Diskusi keempat, peserta diskusi dan tim peneliti mencoba mengkompromikan fokus utama masalah. Akhirnya mengerucut kepada problem hukum perdata Islam di Indonesia. Hal itu berangkat dari ungkapan permasalahan hukum yang banyak diungkapkan peserta diskusi berkenaan dengan problem hukum perdata Islam. Diskusi kelima, fokus rumus masalah. Pada kesempatan pertemuan ini, peserta diskusi sepakat bahwa problem hukum perdata Islam yang difokuskan adalah terkait perkawinan dan kewarisan. Dua topik utama ini dipilih karena menurut peserta diskusi banyak dan sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih mereka merasa tidak memiliki

ruang untuk mencari solusi bila menghadapi problem hukum perdata Islam tersebut.

Keenam, Menyusun Strategi Gerakan. Masalah merupakan musuh yang harus dihadapi, yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pembiaran atas masalah akan memperburuk kondisi komunitas atau mengurangi kualitas yang ada pada diri komunitas. Oleh karena itu perlu menyusun langkah-langkah terpadu untuk menaklukkan musuh tersebut. Strategi menghadapi masalah yang tersusun dengan baik akan mengurangi resiko kegagalan dalam menyelesaikan suatu masalah.

Diskusi kelompok selanjutnya difokuskan untuk menentukan langkah strategis agar proses penyadaran atau peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat di wilayah Mangkang bisa berjalan baik dan efektif. Hasil diskusi mengerucut pada dua strategi utama untuk melakukan hal itu.

Pertama, memberikan bekal penyadaran hukum bagi tokoh sentral komunitas. Strategi pertama ini dimaksudkan untuk memberi bekal orang-orang yang memberi pengaruh besar di komunitas-komunitas yang ada. Orang-orang ini diharapkan menjadi tokoh sentral untuk memberikan penyadaran hukum bagi orang-orang yang ada di komunitasnya. Strategi yang pertama ini diwujudkan dengan melakukan kegiatan training of trainer (ToT). Peserta yang ikut dalam ToT mendapat tugas untuk menularkan apa yang diperoleh kepada komunitas.

ToT dilakukan secara terbatas dengan menghadirkan pihak yang ekspert dalam bidang hukum perdata Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam ToT peserta diberi bekal bagaimana melakukan edukasi hukum kepada komunitas. Termasuk poin utama pada hukum perdata Islam itu sendiri.

Kedua, edukasi hukum perdata Islam di Indonesia kepada masyarakat. Strategi kedua ini merupakan lanjutan dari strategi pertama. Sejak awak dipahami adalah bahwa problem ini berangkat atau berawal dari masyarakat sendiri. Kemudian dikomunikasikan melalui tokoh sentral di komunitas mereka berada. oleh karena itu, upaya untuk mengedukasi agar masyarakat lebih sadar hukum sudah selayaknya dilakukan tokoh komunitas bersama masyarakat mereka sendiri. Langkah ini dilakukan, bila diperlukan dan dikehendaki, dengan meminta tim peneliti atau menghadirkan ekspert ke komunitas tersebut. Tapi sifatnya hanya berupa pendampingan.

Ketujuh, Pengorganisasian Masyarakat. Upaya menyelesaikan problem komunitas tidak bisa hanya dilakukan segelintir orang saja. Hal tersebut harus diupayakan oleh komunitas itu secara keseluruhan. Sehingga dibutuhkan langkah pengorganisasian masyarakat. Suatu upaya menciptakan sitem yang tertata rapi

dan baik yang bisa mengajak dan melibatkan seluruh elemen pada komunitas untuk menghadapi dan menyelesaikan problem yang ada.

Upaya pengorganisasian masyarakat di wilayah Mangkang bisa dilakukan lebih seksama. Hal ini kerana sejak awal upaya penggalian masalah berangkat dari organisasi yang sudah eksis di masyarakat. Organisasi yang dimaksud adalah kelompok-kelompok tertentu yang melakukan kegiatan secara intens dan berkelanjutan. Organisasi itu mewujudkan dalam pengajian yasin tahlil, pengajian manaqiban, jamaah barzanji, kajian ahad pagi, hingga pengajian rutin yang diadakan di pondok pesantren.

Di kelompok organisasi yang faktual, upaya ini dilakukan melalui MWC NU yang menjadi mitra tim peneliti. MWC NU memiliki agenda rutin pertemuan pengurus tiap bulan. Forum ini menjadi media efektif untuk memasukkan upaya peningkatan kesadaran hukum bidang hukum perdata Islam di Indonesia.

Di bawah MWC NU, terdapat pimpinan ranting NU yang eksis di tiap kelurahan. Pimpinan ranting memiliki forum bulanan pertemuan pengurus. Forum ini menjadi wadah bagi tokoh sentral yang mengikuti ToT untuk memberikan edukasi kesadaran hukum bidang hukum perdata Islam di Indonesia bagi pengurus lain.

Disamping melalui pimpinan ranting yang bisa dikomunikasikan oleh MWC NU, MWC NU juga melakukan upaya edukasi dengan menggandeng tokoh (kyai) pondok pesantren dan kyai di pengajian masyarakat. Hal tersebut karena kyai pondok pesantren dan yang menggawangi pengajian masyarakat memiliki hubungan dekat dengan MWC NU. Dengan demikian, materi hukum perdata Islam di Indonesia bisa diberikan dalam forum pengajian dan di pondok pesantren tersebut.

PENINGKATAN SOLIDARITAS DAN KESADARAN TERHADAP HUKUM PERDATA ISLAM INDONESIA

Upaya peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat merupakan upaya bertahap dan berjenjang untuk menjadikan masyarakat yang lebih peka dan memetahui hukum yang berlaku. Kesadaran hukum menjadi sesuatu yang mesti diperhatikan dan diupayakan di negara yang menerapkan hukum, apapun jenis bentuk hukum tersebut.

Kesadaran hukum, sebagaimana disinggung dalam uraian bab sebelumnya, terwujud dalam beberapa tingkatan. Dari yang berupa pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, hingga perilaku.

Bagaimana dengan kondisi masyarakat di wilayah Mangkang seiring dengan diadakannya penelitian partisipatif peningkatan kesadaran hukum bidang hukum perdata Islam di Indonesia oleh tim peneliti? Bab ini akan menguraikan hasil dampingan atas penelitian tersebut.

Penelitian partisipatif ini dimaksudkan untuk mengikis watak konservatif dalam memandang hukum perdata Islam yang masih melekat di sebagian masyarakat di wilayah Mangkang. Berkebalikan dengan hal tersebut, diupayakan agar masyarakat lebih mengetahui, memahami, dan menerapkan dalam sikap dan perilaku hukum perdata Islam yang telah diupayakan, dikodifikasikan, dan diterapkan di negara Indonesia ini. Dalam hal ini, hukum perdata Islam difokuskan pada aturan tentang perkawinan dan kewarisan.

Kedua fokus hukum perdata Islam tersebut dipilih karena secara substansial merupakan yang berlaku hingga relung keluarga. Mengingat pula, ada perbedaan pandangan dalam proses ijtihadiahnya. Aturan hukum perkawinan dan kewarisan yang berkembang dan diikuti masyarakat di wilayah Mangkang mengikuti pola bermazhab mayoritas umat Islam di Indonesia, yaitu syafiiyah. Aturan perkawinan dan kewarisan pada sisi tertentu dianggap berada wilayah ubudiyah yang tidak menerima ijtihad. Namun kenyataannya, hukum perdata Islam di Indonesia yang ditawarkan pada sisi tertentu memberikan nuansa ijtihadiah pada hukum perkawinan dan kewarisan tersebut.

Dalam diskusi-diskusi yang telah berlangsung, tampak bagaimana warga masyarakat di wilayah Mangkang tidak antipati terhadap adanya perubahan pada beberapa poin dalam hukum perdata Islam di Indonesia. Sebagai contoh ketika mendiskusikan tentang ketentuan pencatatan perkawinan oleh pejabat pencatat akad nikah di KUA. Apakah itu sebuah keharusan atau hanya berupa opsional?

Dalam literatur kitab fiqh syafiiyah, pencatatan perkawinan tidak dikenal sama sekali. Disana hanya menerangkan dan menguraikan bahwa rukun nikah meliputi calon suami, calon isteri, wali, dan dua orang saksi. Ditambah ketentuan pemberian mahar bagi calon isteri. Tidak satu pun yang menyinggung keharusan pencatatan atas perkawinan dalam rukun perkawinan.

Ketentuan pencatatan perkawinan termaktub dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, tepatnya pasal 2 ayat 2. Kemudian dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dioperinci sebagai berikut;

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan lainnya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”

Pencatatan perkawinan dipertegas dalam kompilasi hukum Islam pasal 5 dan 6 tentang keharusan mencatatkan perkawinan pada pegawai pencatat nikah, dan nikah yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum.

Beberapa poin terkait pencatatan perkawinan di atas menjadi perbincangan menarik bersama dengan warga masyarakat wilayah Mangkang. Ada yang berpendapat bahwa pencatatan tidak diwajibkan dalam fiqh klasik. Juga tidak ada dalil yang dengan terang menyebut keharusan pencatatan tersebut. Sehingga mestinya pencatatan tersebut tidak menjadi wajib.

Sementara yang lain berargumen sebaliknya. Memang pencatatan perkawinan tidak disebutkan secara terang dalam al-qur'an dan hadis. Namun kita perlu melihat kemasalahatan dari dilakukannya pencatatan tersebut. Umat Islam wilayah Mangkang hidup di bawah naungan negara Indonesia yang berlandaskan hukum. Hukum dalam perkawinan ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban hukum dalam bidang keluarga. Pencatatan perkawinan akan memperjelas dan mempertegas kapan dan dimana berlangsungnya suatu perkawinan, keabsahan wali, serta menjadi syarat untuk membuat akte kelahiran bagi sang anak di kemudian hari. Sehingga jelas asal-usul nasab suatu keluarga.

Contoh lain dalam pemahaman talak. Seorang warga bercerita bahwa dirinya pernah menceraikan isterinya hanya dengan lisan. Dia hanya meminta ketua RT dan kyai setempat menjadi saksi bahwa dirinya telah menceraikan isterinya. Untungnya, selang dua minggu dia dan isterinya bida kembali berdamai dan berbaikan kembali.

Kalau dilihat dari pemahaman fiqh klasik maka apa yang dilakukan suami di atas sudah jatuh talak pertama. Karena memang dalam fiqh klasik yang disebut talak (cerai) adalah ungkapan memutus perkawinan dari suami kepada istri, baik secara jelas (shorih) atau sindiran (kinayah). Dengan demikian dia tinggal memiliki hak menceraikan isterinya dua kali lagi. Karena talak ketiga adalah talak bain kubra dimana untuk bisa kembali diperlukan nikah muhallil dengan lelaki lain.

Berbeda dengan ketentuan dalam fiqh klasik, dalam hukum perdata Islam di Indonesia, proses talak harus melalui pengadilan agama. Pengadilan agama adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan absolut untuk menangani perceraian subyek hukum yang beragama Islam. Setelah diproses di pengadilan agama dan terbukti cukup untuk melakukan talak, baru kemudian pengadilan agama mempersilakan suami mengucapkan ikrar talak kepada isteri, lantas pengadilan agama mengeluarkan akta cerai. Talak tersebut yang dianggap sah di mata hukum perdata Islam Indonesia. Adapapun ikrar talak yang diucapkan di luar

persidangan yang diadakan pengadilan agama maka hal tersebut dianggap tidak sah.

Oleh karena itu, apa yang dilakukan suami diatas untuk rujuk kembali misalnya, tidak ada masalah. Sebab dalam kacamata hukum perdata Islam di Indonesia, memang belum terjadi perceraian yang sah. Adapun niatan rujuk kepada isteri itu semata-mata keyakinannya mengikuti aturan yang tertera dalam fiqh klasik. Dan masa dua minggu, itu juga masih dalam masa iddah. Masa iddah bagi yang dicerai secara wajar oleh suaminya adalah tiga kali suci.

Pemahaman terhadap bagaimana proses talak yang sesuai dengan aturan hukum perdata Islam di Indonesia sudah merasuk pada warga masyarakat Mangkang. Hal itu dibuktikan dengan ungkapan masyarakat yang mengingatkan sesama warga yang akan menceraikan isterinya namun tidak ke pengadilan.

Peningkatan pemahaman terhadap hukum perdata Islam di Indonesia perihal perkawinan dan kewarisan di masyarakat wilayah Mangkang tampak dari respon masyarakat terhadap problem terkait. Sebagai gambaran dalam hal pembagian waris. Seorang warga yang ditinggal meninggal mati salah satu orang tuanya (bapak) ingin mengurus harta warisan peninggalan orang tua tersebut.

Kalau mengikuti pedoman fiqh klasik, maka seluruh harta yang ditinggalkan akan langsung dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan. Dari masing-masing ahli waris berhak mendapat bagian sesuai ketentuan yang telah diuraikan dalam fiqh klasik. Sementara dalam kompilasi hukum Islam dan UU perkawinan terdapat ketentuan tentang harta gono-gini dan kemungkinan pembagian harta waris sama rata.

Dengan mengikuti ketentuan dalam KHI, harta yang dimiliki orang tua harus dipisah dulu mana bagian suami dan mana bagian istri, dibagi dua. Setelah bagian isteri disisihkan, maka harta yang ada itu menjadi hak suami yang merupakan harta warisan. Pun terkait pembagian kepada seluruh ahli waris, bila disepakati dan semuanya sudah mengetahui terhadap bagian masing-masing sesuai fiqh mawaris, maka harta waris tersebut boleh dibagi rata. Setelah melalui berbagai pertimbangan, warga yang ditinggal mati bapaknya tersebut menyatakan lebih memilih mengikuti ketentuan yang tertera dalam hukum perdata Islam di Indonesia.

Keberhasilan itu tidak lain karena tim peneliti bersama mitra, dan lebih-lebih kepada tokoh yang mengikuti ToT ditekankan memberikan pemahaman kepada anggota komunitasnya melalui pendekatan persuasif, yang terwujud dalam pendekatan budaya. Pendekatan budaya itu dilakukan dalam bentuk memberikan pemahaman terkait hukum perdata Islam di Indonesia melalui kekayaan sosial, seperti pengajian, manaqiban, barzanji dan semacamnya. Tentu

dengan memberikan tinjauan kemaslahatan dalam pelaksanaan hukum perdata Islam Indonesia.

Efek domino dari upaya peningkatan kesadaran hukum ini adalah peningkatan solidaritas warga di wilayah Mangkang. Solidaritas tersebut muncul sebagai akibat dari kepedulian warga terhadap ihwal perkawinan dan kewarisan.

Kegiatan keagamaan dan sosial yang sebelumnya diisi dengan pembacaan manaqib, barzanji, dan sejenisnya ditamabah dengan sharing persoalan hukum perdata Islam. Warga merasa bahwa perihal hukum perdata Islam ini menjadi lebih menarik untuk dibincangkan karena mereka mendapat gambaran kemaslahatan dan kemanfaatan lebih dari penjelasan hukum perdata Islam yang khas Indonesia.

Warga bisa saling mengingatkan manakala ada warga lain yang ingin mengawinkan anaknya. Apakah sudah mendaftarkan ke KUA, kelengkapan persyaratannya, hingga ketentuan mengantisipasi bila orang tua (wali) lebih memilih mewakilkan kepada orang lain untuk mengadakan anaknya.

Pada ranah lain, warga juga menjadi lebih peduli dengan warga lain secara umum dalam ketertiban hal administratif keluarga. Warga memahami bahwa hal utama dalam hukum perdata Islam merupakan ihwal administratif. Misalnya, untuk mendaftar nikah harus jelas identitas calon pasangan, dari KTP, akta kelahiran, hingga buku nikah orang tua. Buku nikah hasil akad pernikahan juga berimplikasi untuk mengurus akte kelahiran anak di masa yang akan datang. Akte kelahiran anak diperlukan si anak untuk mengurus pendidikan, pekerjaan, dan lainnya bagi masa depan anak.

KESIMPULAN

Dari uraian penelitian di atas, ada tiga kesimpulan yang bisa diambil; pertama, masyarakat di wilayah Mangkang merupakan masyarakat agamis yang masuk kategori kampung santri. Hal tersebut mengacu kepada maraknya kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh komunitas-komunitas dan eksistensi pondok pesantren yang turut mewarnai aktivitas masyarakat di wilayah Mangkang. Kegiatan keagamaan tersebut seperti barzanji, manaqiban, majlis taklim, jamiyatul qura, dan kajian keagamaan rutin. Kegiatan keagamaan itu berlangsung di pondok pesantren maupun masjid dan mushola, atau bergilir di rumah anggota komunitas. Kedua, pemahaman hukum perdata Islam (penikahan dan kewarisan) masyarakat wilayah Mangkang didominasi kepada pemahaman yang diterima fiqh klasik. Sebab fiqh klasik memberikan aturan yang rigid terkait hal tersebut. Namun masyarakat wilayah Mangkang tidak anti pati terhadap hukum perdata Islam yang dikeluarkan negara dalam bentuk

hukum positif. Meskipun masyarakat wilayah Mangkang melihat bahwa keduanya merupakan produk ijthadiyah, namun keberadaan hukum perdata Islam Indonesia yang memiliki dampak administratif kepada yang lainnya menjadikan mereka bisa menerima dengan baik. Terlebih disadari adanya kemaslahatan dalam penerapan hukum nasional tersebut. Dan ketiga, pendekatan persuasif dalam bentuk pendekatan budaya lebih mudah diterima oleh warga masyarakat. Masyarakat wilayah Mangkang merasa nyaman ketika diajak berdialog dan berdiskusi terkait hukum perdata Islam Indonesia. Pada akhirnya, dengan mencapai titik temu dan kebaikan yang mungkin akan didapat, hukum perdata Islam Indonesia bisa dipahami dan diterima dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009
- Adhayanto, Oksep, Perkembangan Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2 Februari-Juli 2014
- Akbar, Patrialis, *Arab Pembangunan Hukum Nasional Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, <https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-Indonesia-tahun-1945/> diakses pada 21/2/2017
- Ariani, Nevey Varida, Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat (*The Relevancy Of Legally-Aware Village Criteria With The People's Legal Awareness*), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17 No. 1, Maret 2017: 29 - 47
- Arief, Barda Nawawi, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/24/38/> diakses pada 21/2/2017
- Beilharz, Peter, *Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Depag RI, *Pola Pembelajaran di Pesantren*, Jakarta : Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003

- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren ; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: P3ES, 1994
- Hasibuan, Zulkarnain, Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini, *Jurnal Justitia* Vol 1 No.01 Desember 2013, 78-92
- Izzah, Iva Yulianti Umdatul, Perubahan Pola Hubungan Kyai dan Santri, *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 1, No.2, Oktober 2011
- Laporan Penelitian, *Pemetaan Kelembagaan Pesantren di Indonesia*, Jakarta : Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang Diklat Kementerian Agama 2014.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994
- Nasution S., *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Ramlan, Tinjauan Filosofis Kepastian Hukum Bagi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Penanaman Modal, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 Februari 2012
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Sukamto, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1999
- Syam, Nur. Dkk, *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2005
- Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Grafika, 2008
- Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Yuli, Nensi Golda, Sri Haningsih, and Radhika Adi Krishna, "The Common Room Design of Islamic Boarding School: A Preliminary Research in Yogyakarta Islamic Boarding School", *International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS* Vol: 11 No: 04 2011
- Zainuddin, Muhadi, Peran Sosialisasi UU Advokat Dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat, *Al-Mawarid* Edisi XII Tahun 2004,